PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BTPN JENIUS AKIBAT DUGAAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Disusun Oleh :

NAMA : YOSEFINE

NIM : 1111180421

BIDANG : HUKUM PERDATA

Dosen Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dede Agus, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2022

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yosefine

NIM : 1111180421

Fakultas : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BTPN Jenius Akibat Dugaan Kebocoran Data Pribadi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Serang, 26 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan

Yosefine
NIM.1111180421

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BTPN JENIUS AKIBAT DUGAAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)

SKRIPSI

"Disetujui untuk Diajukan pada Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa"

Pembimbing I,

Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H.
NIP. 197908032003122002

Pembimbing II,

Dede Agus, S.H., M.H.
NIP. 197008202005011002

Mengetahui,

Koordinator Prodi S-1,

Nurikah, S.H., M.H.
NIP. 197612112001122001

Ketua Bidang Hukum Perdata,

Jarkasi Anwar, S.H., M.H.
NIP. 197003012008121002

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Agus Prihartono, S.H., M.H.
NIP. 197904192002121002

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 197204032006041002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BTPN JENIUS AKIBAT DUGAAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)

"Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Sidang Ujian Skripsi Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa"

Serang, ……

Penguji Sidang	Tanda Tangan
1. Penguji I **H. Aceng Asnawi Rohani, S.H., M.H.** NIP. 196010251990031001	(……)
2. Penguji II **Dr. Anne Gunawati, S.H., M.Hum.** NIP. 197304202010122001	(……)
3. Penguji III **Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H.** NIP. 197908032003122002	(……)
4. Penguji IV **Dede Agus, S.H., M.H.** NIP. 197008202005011002	(……)

Mengetahui,

Koordinator Prodi S-1,	Ketua Bidang Hukum Perdata,
Nurikah, S.H., M.H. **NIP. 197612112001122001**	**Jarkasi Anwar, S.H., M.H.** **NIP. 197003012008121002**

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Agus Prihartono, S.H., M.H.
NIP. 197904192002121002

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 197204032006041002

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hands shaking. Start with voice trembling but start. Start and don't stop. Start where you are, with what you have. Just... start."

(Ijeoma Umebinyuo)

"Lakukan Apa Yang Menjadi Bagianmu dan Sisanya Biar Tuhan Yang Bekerja"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Sabungan Manaor Rajagukguk dana Mama Rosinta Siringoringo yang telah merawat saya sejak kecil, mendidik saya dengan sabar, menyebut nama saya dalam setiap doa, memberikan nasihat dan membiayai hidup saya sampai saat ini saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1. Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BTPN JENIUS AKIBAT DUGAAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)

YOSEFINE
1111180421

ABSTRAK

Layanan perbankan di era sekarang ini telah beralih dari konvensional menjadi perbankan digital. Pengaplikasian perbankan digital mengharuskan nasabah untuk memberikan informasi pribadinya. Pemanfaatan teknologi dalam sektor perbankan tentunya tidak lepas dari cyber crime seperti phising. Nasabah yang tidak memiliki edukasi mengenai perlindungan data pribadi tentu secara sukarela mengakses link phising yang menyerupai website resmi bank terkait dan mengakibatkan simpanan nasabah hilang. Berbagai kasus phising banyak dialami oleh nasabah, salah satunya adalah nasabah BTPN Jenius. Hal tersebut memberikan pandangan bagi nasabah bahwa bank terkait mengalami kebocoran data. Identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah BTPN Jenius dan tanggung jawab BTPN akibat dugaan kebocoran data pribadi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan dan didukung dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kasus yang dialami oleh nasabah merupakan kegiatan phising sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah dengan menerapkan prinsip kerahasiaan dalam perbankan digital. Tanggung jawab yang diberikan oleh bank adalah dengan menyediakan layanan pengaduan dan melakukan pemeriksaan/penyelidikan serta membantu nasabah dalam mencari solusi atas kerugian yang dialami oleh nasabah. Saran bagi pihak bank diharapkan dapat meningkatkan sistem keamanan perbankan digital serta bagi nasabah diharapkan dapat berhati-hati dan menambah wawasan mengenai keamanan data pribadi.

Kata Kunci : Perbankan Digital, Kebocoran Data Pribadi, *Phising*, BTPN Jenius

LEGAL PROTECTION OF BTPN JENIUS CUSTOMERS DUE TO ALLEGED LEAKING OF PERSONAL DATA IN CONNECTION WITH LAW NUMBER 10 OF 1998 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER 7 OF 1992 CONCERNING BANKING AND LAW NUMBER 19 OF 2016 CONCERNING AMENDMENTS TO THE LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION

(Case Study Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)

YOSEFINE
1111180421

ABSTRACT

Banking services in the current era have shifted from conventional to digital banking. Digital banking applications require customers to provide their personal information. The use of technology in the banking sector certainly cannot be separated from cyber crime such as phishing. Customers who do not have education regarding personal data protection, of course, voluntarily access phishing links that resemble the official website of the relevant bank and result in lost customer deposits. Many customers experience phishing cases, one of which is a customer of BTPN Jenius. This provides customers with a view that the bank concerned has a data leak. Identification of the problem in this thesis is how the legal protection for BTPN Jenius customers and BTPN's responsibility due to the alleged leakage of personal data. The theory used in this research is the theory of legal protection and the theory of responsibility. The research method used is a normative juridical method using secondary data in the form of library research and is supported by primary data obtained by interviews. Based on the research that has been done, it can be concluded that cases experienced by customers are phishing activities that are regulated and threatened in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The legal protection provided by banks to customers is to apply the principle of confidentiality in digital banking. The responsibility given by the bank is to provide complaint services and carry out inspections/investigations as well as assist customers in finding solutions for losses suffered by customers. Suggestions for the bank are expected to improve the digital banking security system and for customers are expected to be careful and add insight regarding the security of personal data.

Keywords : Digital Banking, Personal Data Leakage, Phishing, **BTPN Jenius**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Perdata di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan meraih gelar Sarjana (S-1).

Penyusunan skripsi ini telah menempuh proses yang panjang dan tidak mudah. Banyak ilmu baru yang penulis dapatkan ketika menyusun skripsi ini dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BTPN JENIUS AKIBAT DUGAAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)"**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Namun penulis tetap berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi beragam pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun akademisi.

Banyak pihak yang memiliki pengaruh besar dalam penyusunan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya hingga akhir. Bantuan serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung telah penulis dapatkan.

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T.,M.T., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Bapak Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Bapak Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Bapak Rully Syahrul Mucharam, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Ibu Dr. Rena Yulia, S.H., M.H., selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Ibu Nurikah., S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Bapak Jarkasi Anwar, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Perdata Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Bapak Muhamad Muslih, Shi., Lc,MA., selaku Sekretaris Bidang Ilmu Hukum Perdata Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Ibu Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing penulis dari awal menyusun skripsi hingga selesainya skripsi ini;
10. Bapak Dede Agus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing penulis dari awal menyusun skripsi hingga selesainya skripsi ini;

11. Bapak H. Aceng Asnawi Rohani, S.H., M.H., selaku Dosen Penelaah I dalam Seminar Proposal dan Sidang Skripsi, terima kasih atas waktu dan masukan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
12. Ibu Dr. Anne Gunawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penelaah II dalam Seminar Proposal dan Sidang Skripsi, terima kasih atas waktu dan masukan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
13. Bapak Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan;
14. Seluruh jajaran Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama di perkuliahan;
15. Seluruh jajaran Staff Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis di perkuliahan;
16. Kedua orang tua penulis, Bapak Sabungan Manaor Rajagukguk dan Mama Rosinta Siringoringo, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga besar dengan cinta dan kasih serta memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, mendoakan, memberikan nasihat, dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Meiske Flowerenta Ulinaro Rajagukguk, selaku kakak penulis, yang telah memberikan dukungan dan menyemangati penulis dalam masa penyusunan skripsi ini serta menemani hari-hari penulis;
18. Bapak A. Candra Wirawan, selaku salah satu korban BTPN Jenius, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan penulis

dan memberikan data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan skripsi ini;

19. Bapak Haryono K.P, selaku Service Point Jenius Menara BTPN, yang telah bersedia meluangkan waktunya serta menjawab pertanyaan yang penulis ajukan pada saat wawancara;
20. Direktorat Pengembangan Pengawasan Bank dan Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, yang telah membantu menjawab pertanyaan yang penulis ajukan sebagai pendukung penulisan skripsi ini;
21. Ibu Ajeng Risda Rahmadani, selaku Subkor Edukasi dan Promosi PDP Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk manjawab pertanyaan dalam wawancara dengan penulis;
22. Ibu Isensia Veny Sinaga, selaku Staff Penelitian Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, yang telah membantu proses pengajuan penelitian saya di Otoritas Jasa Keuangan sehingga penulis dapat mengajukan pertanyaan untuk melengkapi data penelitian skripsi;
23. Ibu Tashia Alshamra, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, yang telah membantu proses pengajuan penelitian penulis di Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga penulis dapat melakukan wawancara;
24. Liza Nurtsania, selaku sahabat penulis yang menemani penulis sejak ospek hingga selesai perkuliahan baik suka dan duka, mengizinkan penulis menumpang di kos-kosannya, dan berjuang bersama-sama dalam mengajukan judul skripsi, seminar proposal, hingga sidang skripsi;

25. Rama Fitri Aryani dan Afifah Ayumia, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, saran, dan mengisi hari-hari penulis selama masa perkuliahan;
26. Marito Asmian Lubis, Dinda Nabila Setiawan, dan Asri Ditia Ningsing, selaku teman dekat penulis yang telah mengisi hari-hari penulis selama perkuliahan dan memberikan kesenangan selama perkuliahan;
27. Kak Sonia Agatha dan Kak Tina yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam melakukan penyusunan skripsi dan mendapatkan informasi mengenai tempat penelitian;
28. Teman-teman Kelas B angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah berjuang bersama-sama dan menemani hari-hari penulis dalam menjalani perkuliahan;
29. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penulis menyadari tanpa adanya pihak-pihak tersebut, skripsi ini tidak akan selesai. Penulis berharap kiranya Tuhan memberikan segala berkat dan karunia kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Serang, 14 Agustus 2022

Penulis

Yosefine
NIM. 1111180421

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kegunaan Penelitian 10
E. Kerangka Pemikiran 11
F. Metode Penelitian 16
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DAN KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM PERBANKAN
A. Tinjauan Umum Perbankan 23
1. Pengertian Perbankan 23
2. Asas dan Prinsip Perbankan 29
3. Sumber Hukum Perbankan 34
B. Layanan Perbankan Digital 36
1. Sejarah Perbankan Digital 36
2. Jenis-Jenis Transaksi dalam Perbankan Digital 40
3. Sumber Hukum Perbankan Digital 41
C. Perlindungan Hukum Nasabah Bank 44
1. Pengertian Nasabah Bank 44
2. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah 47
3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank 49

D. Kemanan Data Pribadi Nasabah dalam Perbankan 52

BAB III PENGGUNAAN PRINSIP KERAHASIAAN DALAM APLIKASI PERBANKAN DIGITAL JENIUS

A. Gambaran Umum Mengenai Bank Tabungan Pensiunan Nasional 56

1. Sejarah Bank Tabungan Pensiunan Nasional 56
2. Visi dan Misi..... 58
3. Nilai-Nilai 59
4. Unit Bisnis 60

B. Aplikasi Perbankan Digital Jenius..... 60

1. Gambaran umum Mengenai Jenius..... 60
2. Keamanan Data Pribadi Nasabah dalam Aplikasi Jenius . 64

C. Gambaran Mengenai Kasus Hilangnya Simpanan Nasabah . 67

D. Cyber Crime dalam Bentuk Phising 69

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK BTPN JENIUS TERHADAP NASABAH AKIBAT ADANYA DUGAAN KEBOCORAN DATA PRIBADI

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Dugaan Kebocoran Data Pribadi dalam Aplikasi Perbankan Digital . 74

B. Tanggung Jawab Bank Tabungan Pensiunan Nasional Akibat Hilangnya Dana Nasabah dalam Aplikasi Jenius 87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 102

B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA 105

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini sudah memasuki perubahan industri 1.0 menuju 4.0, dimana telah terjadi perubahan yang luar biasa dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang ikut mengalami perkembangan adalah keuangan. Inovasi yang hadir di sektor keuangan adalah *Financial Technology* (*FinTech*). Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *FinTech* merupakan suatu inovasi di sektor keuangan dengan mempermudah penggunaannya dalam melakukan transaksi keuangan.[1] Hampir semua bank sudah menggunakan teknologi finansial di aplikasi layanannya. Bank pun mulai beralih dari mengandalkan kantor dan layanan konvensional ke layanan aplikasi digital.[2]

Uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum yang dapat memberikan kemudahan dalam kegiatan transaksi baik barang maupun jasa, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Uang harus memiliki karakteristik yang khas sehingga dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong transaksi perdagangan, yaitu disukai dan diterima oleh umum (*acceptability and cognizability*), nilainya stabil (*stable in value*), mudah disimpan dan tahan lama (*durable*), mudah dibawa-bawa (*portable*), mudah dibagi-bagi dalam satuan-satuan yang lebih kecil

[1]Ade Onny Siagian, dkk., *Sistem Keuangan Era Digital*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, 2021, hlm. 1.

[2]Nur Kholis, "*Perbankan dalam Era Baru Digital",* Economicus, Vol.12 No.1, 2018, hlm.83.

(*divisible into small unit*), dan mencukupi kebutuhan dunia usaha (*elasticity of supply*).[3]

Berdasarkan karakteristik uang tersebut, terutama pada poin ke-2, 3, dan 4, maka untuk menunjang karakteristik tersebut, bank menjadi salah satu lembaga yang dapat dipercayakan untuk menyimpan uang nasabah dan mengelola keuangan nasabah. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan), "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"[4] dan "perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".[5]

Perkembangan zaman menunjukkan perubahan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh perbankan, hal ini dikarenakan adanya perkembangan Teknologi Informasi (TI). Perkembangan tersebut mendorong perbankan untuk semakin meningkatkan pelayanan yang mengarah kepada era baru yaitu era perbankan digital. Layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan

---

[3]Bustari Muchtar, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.4.

[4]Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

[5]*Ibid.*

menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri. Layanan perbankan digital ini memungkinkan nasabah untuk melakukan komunikasi, pendaftaran, pembukaan rekening, transaksi, dan penutupan rekening.[6] Nasabah juga dapat memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan (*finansial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*), dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank.

Transformasi atau perubahan pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya sangat diperlukan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Transformasi tersebut diperlukan agar para nasabahnya tidak beralih kepada lembaga keuangan lain yang lebih memperhatikan keinginan dan kebutuhan nasabahnya. Layanan perbankan yang turut melakukan transformasi adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), yaitu melalui produknya yang dinamakan "BTPN Jenius". BTPN Jenius merupakan salah satu sub unit dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk yang diluncurkan pada tahun 2016 dengan mengangkat konsep *banking reinvented* berupa *mobile banking* dengan sistem layanan perbankan digital yang berarti bahwa semua aktivitas perbankan akan tercatat dalam satu aplikasi, yaitu Jenius.

Aplikasi Jenius dapat dikatakan populer dan sudah banyak digunakan oleh konsumen di era sekarang ini. Kepopuleran tersebut dapat dilihat dari

---

[6]Otoritas Jasa Keuangan, "Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum", https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx, diakses pada tanggal 31 Agustus 2021, pukul 13.45 WIB.

banyaknya orang yang sudah mengunduh aplikasi Jenius pada *Google Playstore* sekitar 5.000.000 orang. Jenius memiliki keunggulan dalam hal biaya transfer yang murah yaitu Rp5.000 dan memberikan *awards* bagi nasabah berupa bebas biaya transfer sebanyak 25 kali selama dua bulan pertama setelah selesai melakukan registrasi dan bebas biaya transfer jika rekening penerima adalah pengguna Jenius atau pemilik rekening BTPN.[7]

Transformasi yang dilakukan perbankan tetap harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat, yaitu dalam menjaga kerahasiaan data nasabah selaku konsumen. Tidak hanya memberikan pelayanan yang tradisional, tetapi juga menawarkan fitur-fitur dengan mengendalikan aspek keamanannya, seperti penetapan limit dan blokir kartu, serta pemanfaatan teknologi mutakhir untuk menjamin kemanan menggunakan teknologi enkripsi, dan otentifikasi *multi-level.*[8] Pemanfaatan teknologi tersebut memberikan kemudahan dalam pengumpulan, pemrosesan, dan pemindahan data nasabah. Keadaan ini dikenal dengan istilah *digital dossier* atau berkas digital, yaitu pengumpulan informasi mengenai orang dengan jumlah yang besar menggunakan teknologi digital.[9]

Perbankan dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pada dasarnya juga memiliki prinsip kepercayaan, dimana seorang nasabah mempercayakan dananya untuk

---

[7]Jenius, "Hal yang Paling Sering Ditanyakan", https://www.jenius.com/faq/transfer, diakses pada tanggal 31 Agustus 2021, pukul 17.39 WIB.

[8]Bank Tabungan Pensiunan Nasional, "Laporan Tahunan 2017", https://www.btpn.com/id/hubungan-investor/laporan-tahunan, diakses pada tanggal 23 Februari 2022, pukul 14.56 WIB.

[9]Kukuh Tejomurti, dkk., "*Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users' Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology",* PJIH, Vol.5 No.3, 2018, hlm. 487.

disimpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur, yang sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabah, bank mampu menyediakannya.[10] Implementasi prinsip kepercayaan antara bank dengan nasabah juga harus didukung dengan prinsip lainnya, yaitu prinsip kerahasiaan dalam menjaga identitas atau keberadaan nasabah dan simpanannya di bank, prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kerugian yang merugikan kepentingan nasabah, prinsip mengenal nasabah untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi yang diduga mencurigakan.[11]

Data pribadi seorang nasabah merupakan hal yang sangat penting dan harus dirahasiakan keberadaannya oleh bank, hal ini sesuai dengan prinsip perbankan diatas. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diuangkapkan kepada pihak masyarakat. Bank wajib merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan nasabah yang melakukan penyimpanan dan simpanannya. Bank dalam memberikan perlindungan pada data pribadi nasabah, harus memperhatikan dan menerapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut adalah asas perlindungan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, asas pertanggungjawaban, asas keseimbangan, dan asas kehati-hatian.

---

[10]Abd. Shomad dan Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 25.

[11]*Ibid*, hlm. 29.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut pada kenyataannya masih belum terlaksana secara maksimal dalam menjaga data pribadi nasabahnya, sehingga menimbulkan kebocoran data pribadi. Kebocoran data pribadi nasabah tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi yang merugikan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya nasabah mendapatkan telepon yang mengatasnamakan pihak bank untuk melakukan penipuan. Sehingga menimbulkan dugaan adanya kebocoran data pribadi dari para nasabah.

Dugaan kebocoran data pribadi nasabah BTPN Jenius dialami oleh beberapa nasabah BTPN Jenius. Dugaan kebocoran data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi nasabah ini timbul setelah beberapa nasabah menerima panggilan telepon yang mengatasnamakan BTPN Jenius. Salah satu nasabah yang turut mengalami peristiwa tersebut bernama Theresia Avila. Theresia mengemukakan kronologi peristiwa yang dialaminya tersebut di media sosial Twitter dengan akun bernama Riri (@theresiaavila).[12] Peristiwa tersebut dialami Theresia pada tanggal 14 Juli 2021. Berawal dari telepon yang mengatasnamakan Jenius melakukan panggilan ke nomor telepon Theresia dan kemudian nomor tersebut menginfokan bahwa terdapat pergantian kartu debit. Theresia mengemukakan bahwa tidak ada perasaan curiga karena perkataan yang dilontarkan oleh nomor telepon tersebut memiliki kesamaan dengan ciri khas *customer service* Jenius. Selanjutnya Theresia diminta untuk mengisi *link* yang diberikan oleh nomor telepon tersebut dengan diikuti penjelasan bahwa terdapat kenaikan limit tarik tunai kartu bank Theresia karena Theresia merupakan nasabah dengan transaksi yang aktif. Nomor telepon tersebut juga

[12]Diakses melalui *https://twitter.com/theresiaavila/status/1416716926890377217?s=20,* diakses pada 25 Oktober 2021, pukul 16.48 WIB.

mengetahui bahwa Theresia mengenai kepemilikan rekening lain di bank selain Jenius. Setelah sadar bahwa terdapat hal yang tidak benar, Theresia mencoba membuka aplikasi Jenius dan ternyata sudah ter-*log out* dan tidak bisa *log in* lagi. Theresia akhirnya mencoba menghubungi *customer service* dan diberikan solusi untuk mengunjungi kantor BTPN. Namun setelah mengunjungi kantor BTPN, Theresia mendapatkan informasi bahwa saldo yang dimiliki Theresia tersisa satu rupiah. Keluhan Theresia yang dituangkan pada akun Twitternya tersebut membuat nasabah Jenius lain turut menuangkan keluhan yang sama dengan yang dialami Theresia. Permasalahan dalam peristiwa ini adalah adanya kemudahan bagi pelaku penipuan dalam mendapatkan informasi pribadi nasabah BTPN Jenius seperti nama nasabah, nomor telepon, dan rekening bank. Hal inilah yang menimbulkan adanya dugaan kebocoran data nasabah BTPN Jenius sehingga terdapat penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Prinsip kerahasiaan merupakan salah satu kewajiban bank. Peraturan mengenai rahasia perbankan ini dapat dijumpai di dalam Pasal 40, 41, 41 A, 42, 43, 44, 44A dan Pasal 45 Undang-Undang Perbankan.[13] Keterangan data pribadi seorang nasabah juga sangat penting untuk dijaga kerahasiaannya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yang berarti keterangan mengenai nasabah bank tidak hanya mengenai keterangan mengenai keadaan keuangan melainkan segala bentuk

[13]Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 113.

keterangan mengenai nasabah penyimpan, dan nomor telepon menjadi sesuatu yang harus dirahasiakan oleh bank penyimpan data nasabah.[14]

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi memang belum diatur secara merinci dan masih dirancangkan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), memberikan landasan perlindungan data pribadi yang diperoleh dengan menggunakan sistem elektronik.[15] Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan".[16] Berdasarkan pasal tersebut, maka jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, orang yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa internet terkait perlindungan terhadap informasi pribadi.

---

[14]Marnia Rani, "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank", Jurnal Selat, Vol.2 No.1, 2014, hlm. 169.

[15]Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia", Jurnal BECOSS, Vol.1, No.1, 2019, hlm. 152.

[16]Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul : "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BTPN JENIUS AKIBAT DUGAAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum nasabah BTPN Jenius akibat dugaan kebocoran data pribadi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum BTPN akibat dugaan kebocoran data pribadi nasabah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum nasabah BTPN Jenius akibat dugaan kebocoran data pribadi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum BTPN akibat dugaan kebocoran data pribadi nasabah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis membagi kegunaan penelitian ini menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi penulis lain yang memiliki ketertarikan untuk mengkaji pengetahuan terkait perlindungan data pribadi dalam perbankan.
2. Kegunaan Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi nasabah BTPN Jenius untuk semakin memahami pentingnya menjaga keamanan informasi data pribadi.
   b. Bagi Bank Tabungan Pensiunan Nasional diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk semakin meningkatkan keamanan data pribadi nasabahnya dalam aplikasi perbankan digital.
   c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk semakin meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah uraian cara berpikir teoritis, yang disusun berdasarkan teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Kerangka teoritis memiliki empat ciri khusus, yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum dan ulasan ahli hukum berdasarkan pembidangan

kekhususannya. Teori hukum merupakan suatu upaya untuk mengintegrasikan studi-studi hukum dalam konteks kenyataan yang ada dalam masyarakat dan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat.[17] Tujuan dari teori hukum, yaitu :[18] *pertama*, pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum arti luas, agar memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis, melalui kegiatan mengaplikasikan teori berkenaan dengan kegiatan praktik hukum yang meliputi pembentukan undang-undang, peradilan, dan penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, melalui penguasaan pada teori hukum, kita dapat menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum mencakup: kemampuan membuktikan peristiwa-peristiwa konkret, merumuskan masalah hukum, dan memecahkannya, dan akhirnya membuat keputusan.

Teori dapat memudahkan peneliti untuk dapat merangkum dan memahami permasalahan yang diteliti dengan lebih baik. Permasalahan yang diangkat peneliti ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab.

Perlindungan hukum pada dasarnya diciptakan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian atas perlindungan hak-hak dan kewajiban subyek hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

---

[17]Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* , Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 4.

[18]I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 9.

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[19] Sarana perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat dapat dilakukan dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan sikap pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi sengketa yang dapat merugikan masyarakat. Mengenai perlindungan korban kejahatan yang bersifat preventif ini, seseorang secara kodrati memiliki hak dan kewajiban hukum, atas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatan.[20] Masyarakat yang terkena dampak dari tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-hak dan kepentingannya.[21] Perlindungan hukum preventif ini diharapkan dapat memberikan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bentuk perlindungan hukum represif, dimana perlindungan hukum ini dilakukan dengan memberikan penyelesaian sengketa yang telah terjadi. Penyelesaian yang diberikan dapat berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya yang dilakukan di lembaga peradilan.

Keberadaan perlindungan hukum dapat memberikan kepastian hukum yang lebih terjamin bagi nasabah jika sewaktu-waktu terjadi kerugian yang dialaminya. Selain menggunakan teori perlindungan hukum, penulis juga menggunakan teori tanggung jawab.

---

[19]*http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/*, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 06.32 WIB.

[20]Mahesa Jati Kusuma, *Ibid*, hlm. 36.

[21]I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Op.Cit*, hlm. 168.

Sebuah aturan hukum pada dasarnya berguna untuk mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum dan subyek hukum tersebut diharuskan untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum.[22] Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).[23] Konsep tanggung jawab pada hakikatnya memiliki keterkaitan dengan kewajiban hukum. Seorang ahli hukum bernama Austin memberikan pengertian mengenai kewajiban hukum. Menurutnya, kewajiban hukum adalah diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau ditempatkan di bawah kewajiban atau keharusan melakukan atau tidak melakukan, adalah menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk suatu sanksi dalam hal tidak mematuhi suatu perintah.[24] Hans Kelsen juga memberikan pendapat mengenai konsep kewajiban hukum. Menurut Hans Kelsen, kewajiban hukum merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku yang sebaliknya.[25]

Tanggung jawab akan muncul ketika adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh individu yang diberi kewajiban. Menurut Hans Kelsen, tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menimbulkan sanksi yang

---

[22]Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, *Tanggung Jawab Hukum dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*, Scopindo, Surabaya, 2020, hlm. 6.

[23]Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1443.

[24]Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 64.

[25]Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2019, hlm. 132.

dikenakan kepada individu tersebut dan dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.[26]

Hans Kelsen membagi mengenai pertanggungjawaban, yaitu:

a. Pertanggungjawaban individual merupakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Sanksi ditujukan semata terhadap si pelaku pelanggaran.
b. Pertanggungjawaban kolektif merupakan pertanggungjawaban atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh individu lain.
c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti pertanggungjawaban atas pelanggaran yang disengaja dan bertujuan untuk menimbulkan kerugian.
d. Pertanggungjawaban mutlak yaitu pertanggungjawaban atas pelanggaran yang tidak disengaja atau tidak dikehendaki. Pertanggungjawaban ini sering disebut dengan absolut dimana kesalahan bukanlah faktor yang menentukan.[27]

Abdulkadir Muhammad juga memberikan pendapatnya dengan membagi teori tanggung jawab dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu:

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), dimana tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

---

[26]*Ibid*, hlm. 136.
[27]*Ibid*, hlm. 139.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.[28]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah langkah atau cara yang diambil oleh peneliti dalam mencapai tujuan serta mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Metode

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta

[28]Hizkia A.M. Kaunang, "Tanggungjawab Hukum Pemerintah dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009", Lex Et Societatis Vol.VII/No.11/Nov/2019, 2019, hlm.81.

norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.[29] Metode ini diangkat oleh peneliti karena mengingat permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian.[30] Penelitian ini didukung dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pertama, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan mengungkapkan dan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan ini memerlukan peraturan perundang-undangan lebih dari satu dan harus ada saling keterkaitan.

Kedua, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual beranjak dari pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk melahirkan

---

[29]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

[30]Diakses melalui https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/, pada tanggal 18 Januari pukul 14.58 WIB.

pengertian-pengertian, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[31]

Ketiga, menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.[32]

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diambil dari data sekunder dan data primer sebagai penunjang. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[33] Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat berupa dokumen-dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

---

[31]Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, hlm.84.

[32]Diakses melalui https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/, pada tanggal 15 November 2021 pukul 15.43 WIB.

[33]Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.106.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum
8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, dokumen resmi, dan karya

tulis ilmiah serta beberapa sumber internet dan media sosial yang memiliki keterkaitan dengan penyampaian kerugian yang dialami nasabah BTPN Jenius.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan pejelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing, kamus istilah dalam hukum, dan internet.

Peneliti juga menggunakan data primer sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[34] Penulis mengambil data berupa wawancara dengan pihak Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Jenius, nasabah BTPN Jenius yang dirugikan dan juga pihak yang terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library search*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

[34]*Ibid.*

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Jenius, nasabah BTPN Jenius yang dirugikan dan juga pihak yang terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Penulis berpedoman kepada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam memberikan penetapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan analisis terhadap data primer dan sekunder tanpa menggunakan perhitungan rumus matematika, populasi, sampel, dan data statistika. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan serta menjawab atas permasalahan yang terjadi terhadap individu, kelompok atau kejadian tertentu.

6. Lokasi Penelitian

Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini diambil dari perpustakaan, *ebook*, dan internet. Lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk menjadi sumber data primer adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) yang beralamat di Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang beralamat di Gedung Wisma Mulia II Lantai 20, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 42, Jakarta Selatan 12710; serta Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Abd. Shomad dan Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2016.

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia, Nusa Media*, Bandung, 2020.

Ade Onny Siagian, dkk., *Sistem Keuangan Era Digital*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, 2021.

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur, 2014.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018.

Bustari Muchtar, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Kencana, Jakarta, 2016.

Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.

Dedi Sunardi, Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah, A-Empat, Serang, 2021.

Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

H. Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Hadion Wijoyo, dkk., *Transformasi Digital dari Beberapa Aspek*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, 2021.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2019.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012.

Hery, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Grasindo, Jakarta, 2019.

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.

Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber*, P.T. Alumni, Bandung, 2010.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Johannes Gunawan, dkk., *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Jakarta, 2021.

Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait, *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Sinar Grafika, 2018.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persaja, Jakarta, 2014.

Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Nusa Media, Bandung, 2019.

Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2013.

Matt Bishop, *Introduction to Computer Security*, Pearson Education, Boston, 2004.

Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, *Tanggung Jawab Hukum dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*, Scopindo, Surabaya, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020.

Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2019.

Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, Keni Media, Bandung, 2017.

Rini Apriyani, dkk., *Force Majeure In Law*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2021.

Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Perbankan Mengenal Prudent Banking Principle*, Penerbit Lakeisha, Klaten,2020.

Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, bandung, 1983.

Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Pres, Malang, 2017.

Zahry Vandawati Chumaida dan Bambang Sugeng Ariadi, *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, BooksTerrace & Library, Bandung, 2005.

B. Jurnal :

Amin Muftiadi, dkk., "*Studi Kasus Keamanan Jaringan Komputer: Analisis Ancaman Phising Terhadap Layanan Online Banking*", Hexatech: Jurnal Ilmiah Teknik, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Vol.1, No.2, 2022, DOI: https://doi.org/10.55904/hexatech.v1i2.l

Andika Persada Putera, "*Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan*", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 3 No. 1, 2020, DOI: https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.2984.

Andriany Widie Astuti dan Wahyuni Safitri, "*Kajian Hukum Atas Hubungan Antara Nasabah dan Bank Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan"*, Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam, Vol.12 No.1, 2020, DOI: https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.866.

Annisa Indah Mutiasari, "*Perkembangan Industri Perkembangan di Era Digital*", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Universitas Sahid Surakarta, Vol. 9, No.2, 2020, DOI: https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541.

Asep Rozali, "*Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan*", Jurnal Wawasan Yuridika, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol.24 No.01, 2011, DOI: http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v24i1.18.

Candiwan, Ikhsan Radiansyah, dan Yudi Priyadi, "*Analisis Ancaman Phising Dalam Layanan Online Banking*", Jurnal Ekonomika Bisnis, Universitas Telkom, Vol.7, No.1, 2016, DOI: https://doi.org/10.22219/jibe.v7i1.3083.

Dian Rachmawati, "*Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Dalam Dunia Cyber*", Jurnal Ilmiah Sains dan Komputer, Universitas Sumatera Utara, Vol.13, No.3, 2014, SSN : 1978-6603.

David Y. Wonok, "*Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana*", Jurnal Hukum Unsrat, Universitas Sam Ratulangi, Vol.1, No.2, 2012, DOI: http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/388.

Fitri Nur Latifahi,dkk., "*Ancaman Pencurian Data (Phising) di Tengah Trend Pengguna Fintech Pada Pandemic Covid-19 (Study Phising di Indonesia)*", Perisai: Islamic Banking and Finance Journal, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Vol. 6, No. 1, 2022, DOI: https://doi.org/10.21070/perisai.v6i1.1598.

Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 1, No. 3, 2019, DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307.

Hizkia A.M. Kaunang, "*Tanggungjawab Hukum Pemerintah dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009"*, Lex Et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, Vol.VII, No.11, 2019, DOI: https://doi.org/10.35796/les.v7i11.27373.

Jein Stevany Manumpil, "*Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, Vol. IV, No.3, 2016, diakses pada https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11547

Kukuh Tejomurti, dkk., "*Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users' Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology*", Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, Vol.5 No.3, 2018, DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a5.

Marnia Rani, "*Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*", Jurnal Selat, Universitas Maritim Raja Ali haji, Volume 2 Nomor 1, 2014, https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/121.

Mia Haryati Wibowo dan Nur Fatimah, "*Ancaman Phising Terhadap Pengguna Sosial Media dalam Dunia Cyber Crime*", JOEICT, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Tulungagung, Volume 1, Nomor 1, 2017, DOI: https://doi.org/10.29100/.v1i1.69.

Mislah Hayati Nasution, "*Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*", Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, Universitas Duanda, Vol 1, No. 1, 2015, DOI: https://doi.org/10.30997/jn.v1i1.241.

Muhammad Urfi Amrillah, "*Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah di Indonesia*", Lex Renaissance, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, No. 4, Vol. 5, 2020, DOI: https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art12.

Nur Kholis, "*Perbankan dalam Era Baru Digital*", Economicus: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Universitas Sebelas Maret, Vol.12, No.1, 2018, DOI: https://doi.org/10.47860/economicus.v12i1.149.

Sahat Maruli Tua Situmeang, "*Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*", Jurnal SASI, Universitas Komputer Bandung, Vol. 27, No. 1, 2021, DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394.

Siti Yuniarti, "*Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia",* Jurnal BECOSS, Universitas Bina Nusantara, Vol. 1, No. 1, 2019, DOI: https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

D. Kamus

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.

E. Internet :

Bank Tabungan Pensiunan Nasional, "*Laporan Tahunan 2017*", https://www.btpn.com/id/hubungan-investor/laporan-tahunan, diakses pada tanggal 23 Februari 2022, pukul 14.56 WIB.

_____, "*Misi, Visi, dan Nilai-Nilai*", https://www.btpn.com/id/tentang-kami/mvv, diakses pada tanggal 22 April 2022 pukul 00.18 WIB.

_____, "*Sekilas BTPN*", https://www.btpn.com/id/tentang-kami/sekilas-btpn, diakses pada tanggal 21 April 2022 pukul 23.35 WIB.

_____, "*Unit Bisnis*", https://www.btpn.com/id/tentang-kami/segmen-usaha, diakses pada tanggal 22 April 2022 pukul 12.28 WIB.

CNN Indonesia, "*Petani Bobol 14 Rekening Nasabah Bank BTPN, Raup Rp2 Miliar*", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211013150121-12-707268/petani-bobol-14-rekening-nasabah-bank-btpn-raup-rp2-miliar, diakses pada tanggal 28 Juni 2022, pukul 11.26 WIB

Jenius, *"Hal yang Paling Sering Ditanyakan",* melalui https://www.jenius.com/faq/transfer, diakses pada tanggal 31 Agustus 2021, pukul 17.39 WIB.

_____, "*Syarat dan Ketentuan*", melalui https://www.jenius.com/terms-and-conditions, pada 8 Agustus 2022, pukul 13.27 WIB.

Kompas.com., "Penjelasan BTPN Soal Nasabah Yang Kehilangan Rp 110 Juta di Jenius", melalui https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/21/170000065/penjelasan-btpn-soal-nasabah-yang-kehilangan-rp-110-juta-di-jenius?page=all., diakses pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 11.13 WIB.

_____, "Jenius BTPN: Tidak Ada Kasus Nasabah Kehilangan Dana karena Sistem Keamanan Bank", melalui https://money.kompas.com/read/2021/08/26/123152626/jenius-btpn-tidak-ada-kasus-nasabah-kehilangan-dana-karena-sistem-keamanan?page=all., diakses pada tanggal 26 September 2022, pukul 11.05 WIB.

Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran Universitas Negeri Makassar, "*Metode Penelitian Kualitatif dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus",* melalui https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/, diakses pada tanggal 15 November 2021 pukul 15.43 WIB.

National Cyber Security Index, "*Indonesia",* melalui https://ncsi.ega.ee/country/id/, diakses pada tanggal 23 September 2022 pukul 00.52 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, "*Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum*", https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx, diakses pada tanggal 31 Agustus 2021, pukul 13.45 WIB.

Tesis Hukum, *"Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli",* melalui http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 06.32 WIB.

Twitter, "*Penipuan Lebih dari 110 Juta Mengatasnamakan Jenius BTPN",* melalui https://twitter.com/theresiaavila/status/1416716926890377217?s=20, diakses pada 25 Oktober 2021, pukul 16.48 WIB.

QRIS, "*Apa Itu QRIS*?", melalui https://www.qris.id/homepage/, diakses pada tanggal 27 April 2022, pukul 15.28 WIB.